

BAB II

RATIO LEGIS PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS KARENA PELANGGARAN KODE ETIK

2.1. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Notaris

Notaris ialah salah satu cabang dari profesi hukum yang paling tua di dunia. Jabatan Notaris tersebut lahir karena kebutuhan masyarakat dan bukan jabatan yang dengan sengaja diciptakan yang selanjutnya disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya Notaris didahului dengan keberadaan profesi *scribae* pada zaman Romawi Kuno (abad ke-II dan ke-III sesudah masehi)²⁴.

Terbentuknya Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan dari masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan kata Notaris berasal dari kata *Notarius* untuk tunggal dan kata *Notarii* untuk jamak. *Notarius* adalah istilah yang dipergunakan oleh masyarakat di Romawi untuk menyebut mereka yang melakukan pekerjaan sebagai penulis, namun fungsi dari *Notarius* pada masa tersebut berbeda jauh dengan fungsi dari Notaris di saat ini.²⁵ *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-II setelah Masehi

²⁴ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. .40.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm.7-8.

yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.²⁶

Sejarah notariat tumbuh di Italia semenjak pada abad ke-XI atau ke-XII yang dikenal dengan sebutan "*Latinjse Notariat*" yang menjadi tempat asal berkembangnya lembaga notariat, tempat letaknya di Italia Utara. Perkembangan notariat ini selanjutnya meluas sampai dengan daerah Perancis. Di Prancis inilah lembaga notariat menjadi sosok yang melakukan pengabdian kepada masyarakat umum di sepanjang masa jabatannya. Kebutuhan dan kegunaan lembaga notariat senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan negara. Dari Perancis pada frase kedua perkembangannya pada permulaan abad ke-XIX lembaga notariat tersebut meluas ke beberapa negara lain di dunia, termasuk selanjutnya masuk ke Indonesia.

Lembaga Notaris yang ada Indonesia dan dikenal hingga saat ini, bukan merupakan lembaga yang dilahirkan di bumi Indonesia. Lembaga Notaris tersebut baru masuk ke Indonesia di awal abad ke-XVII dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compaignie (VOC)* di Indonesia.²⁷ Jabatan Notaris pada saat itu tidak mempunyai sifat yang merdeka, berbeda halnya dengan sekarang ini, oleh karena para Notaris pada waktu itu tetap merupakan pegawai dari "*Oost Indische Compaign*" yang dibentuk untuk kepentingan negara atau

²⁶ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm.13.

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.3. (selanjutnya ditulis Habib Adjie I)

pemerintah Belanda²⁸. Pengangkatan Notaris di Indonesia yang saat itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan. Hal ini dilakukan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus penguasaan wilayah jajahan pemerintah Belanda di bumi Nusantara²⁹.

Pada tanggal 16 Juni 1925, dibuat peraturan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh *Raad van Yustitie* atau Pengadilan. Peraturan ini disebut “Instruksi untuk para Notaris” terdiri dari 10 pasal. Instruksi untuk para Notaris merupakan peraturan-peraturan tentang jabatan profesi Notaris yang diatur dengan *Instructie Voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie berkiblat pada Notariswet* atau dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris. Instruksi ini telah diberlakukan di Belanda. Untuk Indonesia diberlakukan sejak pasal yang ada pada *notariswet* diadopsi ke Peraturan Jabatan Notaris ditambah dengan pasal-pasal yang dibutuhkan saat itu.³⁰

Istilah atau sebutan dari jabatan Notaris tersebut di Indonesia lebih dikenal dengan pejabat umum atau *openbaar ambtenaar* pada zaman pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Pada masa ini Notaris pengangkatannya dilakukan pemerintah Hindia Belanda dari kalangan orang-orang pemerintahan, umumnya orang Belanda atau orang barat yang diberi

²⁸ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis : Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Selaras, Malang, 2012, hlm.13.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

kesempatan mengikuti pendidikan khusus, diklat (pendidikan kilat) yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti ini lambat laun berakhir sejak proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka maka banyak orang Belanda, karyawan sipil Belanda, termasuk Notaris Belanda yang pulang ke negaranya³¹.

Notaris yang saat itu masih berada di Indonesia hingga dengan tahun 1954 adalah Notaris yang berkewarganegaraan Belanda dan diangkat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) atas dasar Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*staatsblad* 1860:3). Ketentuan pengangkatan Notaris yang menjadi kewenangan Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) tersebut selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 telah dicabut, yaitu Pasal 2 ayat (3), Pasal 62, Pasal 62 huruf a, Pasal 63 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*staatsblad* 1860:3)³².

Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari tiga abad. Belanda ialah Negara yang mengikuti sistem *civil law* dan sistem tersebut selanjutnya dianut pula oleh Indonesia, sehingga Notaris yang ada di Indonesia ialah seorang Pejabat Umum Negara yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat umum³³. Negara yang menganut sistem *civil law* dapat dilihat dari pengaturan

³¹ *Ibid.*, hlm.15.

³² Habib Adjie I, *Op.Cit*, hlm.5

³³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009, hlm.27.

hukumnya yang berbentuk tertulis. Jaman Pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 2 (dua) periode atau masa berdasarkan pemberlakuan undang-undang tentang Notaris, yaitu:³⁴

- a. PJN, sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sebelum Juni 2004); dan
- b. Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober 2004. Jaman Reformasi setelah Juni 2004.

Sifat dari Peraturan Jabatan Notaris adalah memaksa (*dwingen recht*).

Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal. Isi Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 5 bab, yaitu:³⁵

- Bab I : Tentang pelakuan jabatan dan daerah hukum notaris.
- Bab II : Tentang persyaratan untuk diangkat dan cara pengangkatan notaris.
- Bab III : Tentang akta, bentuknya, minut (minuta), salinan dan reportorium.
- Bab IV : Tentang pengawasan terhadap notaris dan akta-aktanya.
- Bab V : Tentang penyimpanan dan pengoperan minut-minut, daftar-daftar dan reportorium-reportorium dalam hal notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.³⁶

³⁴ A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm.15.

³⁵ *Ibid.*, hlm.14.

³⁶ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.5.

1. *Reglement op Het Notariss Ambt in NederlandsrIndie (staatblad 1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Secara terminologi, pengertian Notaris ialah: “orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”³⁷. Notaris ialah seorang pejabat negara atau merupakan pejabat umum yang bisa diangkat oleh negara guna melakukan tugas-tugas dari negara, khususnya dalam hal memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tujuannya untuk tercapainya suatu kepastian hukum dalam bidang keperdataan. Keberadaan Notaris ialah untuk melayani kepentingan umum.

Melihat pada stelsel hukum kita, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. PJN merupakan sebuah pengaturan pada awal mengenai Notaris di Indonesia. PJN disebut pula ketentuan

³⁷ <http://kbbi.web.id/notaris>, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2015, pukul 15.47 WIB

Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (staatsblad 1860 Nomor 3) yang menjadi peraturan peninggalan kolonial Hindia Belanda pada masa itu. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka, demikian bunyi Pasal 12 PJN.³⁸ PJN dirasa telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan hukum masyarakat sehingga diadakan pembaruan dan pengaturan tentang Notaris di Indonesia.

Pembuatan akta otentik tersebut ada yang pembuatannya diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu, pembuatan akta otentik oleh Notaris atau dihadapan Notaris, juga dapat terjadi dari adanya kehendak dari para pihak demi terwujudnya kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum untuk para pihak yang berkepentingan dan juga untuk masyarakat secara keseluruhan.

Sejak lahirnya UUJN, dunia kenotariatan mengalami perkembangan hukum yang cukup signifikan dalam hal:

1. Perluasan kewenangan Notaris yaitu kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan huruf g UUJN, yaitu kewenangan untuk membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan dan kewenangan untuk dapat membuat risalah lelang serta perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi). Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUJN, yaitu Notaris memiliki wilayah jabatan yang meliputi wilayah Provinsi di tempat kedudukannya

³⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.286.

2. Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: M.UM.01.06-139 tertanggal 8 November 2004 telah melimpahkan kewenangan melaksanakan Sumpah Jabatan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Notaris dibolehkan menjalankan jabatannya melalui perserikatan perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUJN. Maksud dari pengaturan tersebut adalah bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris bisa secara bersama-sama (lebih dari satu orang) dalam mendirikan suatu kantor notaris.
4. Masalah pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sesuai membentuk lembaga Majelis Pengawas Notaris.
5. Mengamanatkan agar Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUJN. Sebagaimana diketahui hingga saat ini hanya ada satu wadah Notaris untuk berorganisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal seluruh Notaris di Indonesia.

Pada tahun 2014 diundangkan perubahan atas UUJN. Lahirnya Undang-Undang ini dilatarbelakangi karena Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris yang sebelumnya diatur dengan UU No. 30 Th. 2004 tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, maka dari itu perlu dilakukan adanya perubahan, yang bertujuan untuk semakin menegaskan dan memantapkan fungsi, tugas serta kewenangan Notaris selaku pejabat yang

memberikan pelayanan publik. Selain itu lahirnya perubahan atas UUJN juga ditujukan untuk melakukan sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Penguatan persyaratan untuk bisa diangkat menjadi Notaris, yaitu dilampirkannya surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta adanya penambahan durasi magang dari semula hanya 12 (dua belas) bulan ditambah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. Penambahan kewajiban Notaris, larangan untuk merangkap jabatan serta alasan pemberhentian sementara bagi Notaris;
3. Adanya kewajiban bagi calon Notaris dalam masa magang;
4. Penyesuaian terhadap pengenaan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris
5. Ketentuan mengenai kondisi terdegradasinya akta Notaris menjadi akta di bawah tangan dan adanya sanksi berupa tuntutan ganti rugi terhadap Notaris.
6. Ketentuan mengenai perubahan atas isi Akta, baik yang bersifat relatif maupun yang bersifat mutlak.
7. Pembentukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris.
8. Penguatan dan penegasan keberadaan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi Notaris;
9. Penegasan adanya kewajiban untuk mempergunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta.

10. Penguatan wewenang, fungsi dan kedudukan dari Majelis Pengawas.

Dalam sistem Hukum di Indonesia, Notaris ialah salah satu organ atau alat perlengkapan negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dengan kata lain Notaris adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum khusus dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.

Telah menjadi sifat alamiah dari Undang-Undang bahwa apa yang terkandung di dalamnya senantiasa tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan karena dinamika masyarakat yang berkembang. Dari adanya tahapan-tahapan perubahan dalam UUJN sebagaimana tersebut diatas telah terlihat bahwa penyempurnaan dalam UUJN berjalan secara terus menerus sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan, kepastian dan perlindungan hukum baik bagi Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

2.2. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris

Seseorang menjadi pejabat umum jika dia diangkat dan diberhentikan oleh Negara dan diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat dalam bidang tertentu. Produk hukum dari seorang Notaris adalah akta otentik berupa akta notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. Notaris harus memiliki keilmuan dan kemampuan yang

baik supaya dapat menuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta.

Menurut Soegondo Notodisoerjo, untuk bisa membuat akta otentik, maka seseorang harus memiliki kedudukan selaku pejabat umum. Di Indonesia, walaupun seorang merupakan orang yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, namun tidak berwenang untuk membuat akta otentik, sebab advokat tidak memiliki kedudukan sebagai pejabat umum, namun sebaliknya, seorang pegawai catatan sipil walaupun bukan merupakan ahli hukum memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik untuk kondisi tertentu, contohnya akta kelahiran atau akta kematian. Hal itu disebabkan karena undang-undang telah menunjukkannya sebagai pejabat umum serta diberikan wewenang untuk dapat membuat akta-akta itu.³⁹

Dalam UUJN Perubahan dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lainnya. Dalam konteks tersebut ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh Negara untuk menjalankan suatu fungsi.

G. H. S. LumbanTobing⁴⁰ berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1868 BW, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk keberadaan para pejabat umum yang

³⁹R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hlm. 9

⁴⁰ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 33

memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan untuk itulah notaris ditunjuk untuk menjadi pejabat umum tersebut.

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUJN yang menyatakan “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Menteri yang dimaksud dalam Pasal 2 UUJN tersebut adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis Permenkumham Pengangkatan Notaris), yang menyatakan : “Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Untuk bisa diangkat menjadi Notaris, harus terpenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 UUJN, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana disebutkan di atas harus dilengkapi pula dengan dokumen-dokumen pendukung yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Pengangkatan Notaris, antara lain :

- a. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- b. fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
- c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- e. surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk;
- g. asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- h. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- i. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- j. fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;
- k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
- l. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan
- m. surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik jika terpenuhi 3 (tiga) unsur, yakni: ia adalah seorang pegawai pemerintah; memiliki jabatan sebagai pimpinan; dan memiliki tugas mengurus keperluan orang banyak. Notaris mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, Notaris memiliki kewenangan tertentu, diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah dan juga tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.⁴¹

2.3. Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai bentuk implementasi dari negara untuk memberikan pelayanan terhadap rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.

Jabatan adalah suatu bidang tugas atau pekerjaan yang dengan sengaja dilahirkan oleh aturan hukum untuk kepentingan dan fungsi tertentu, yang sifatnya berkesinambungan dalam lingkungan pekerjaan yang tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum yaitu yang dibebankan dengan hak dan

⁴¹ Habib Adjie I, *Op.Cit*, hlm.15-16.

kewajiban. Suatu jabatan bisa berjalan dengan baik apabila jabatan itu dilaksanakan oleh subjek hukum yaitu orang. Orang yang diangkat untuk dapat menjalankan suatu jabatan disebut dengan pejabat. Suatu jabatan tanpa pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan⁴².

Notaris mempunyai karakteristik yaitu : sebagai jabatan, Notaris mempunyai kewenangan tertentu, diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah dan tidak menerima gaji/pensiun dari yang telah mengangkatnya dan memiliki akuntabilitas kepada masyarakat atas pekerjaannya. Menempatkan Notaris sebagai suatu jabatan yang merupakan suatu bidang pekerjaan ataupun tugas yang dengan sengaja dibuat melalui aturan hukum untuk kepentingan dan fungsi tertentu atau kewenangan tertentu, serta memiliki sifat berkesinambungan sebagai suatu bentuk lingkungan pekerjaan tetap.⁴³

Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang membutuhkan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁴² *Ibid*, hal.11.

⁴³ *Ibid*

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 1869 BW “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik ,baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.” Pasal tersebut mengandung suatu ketentuan yang pada intinya menyatakan bahwa suatu akta tidak berlaku sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, apabila :

- 1) Notaris tidak berwenang pada saat pembuatan akta tersebut
- 2) Notaris yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan atau kecakapan dalam membuat akta
- 3) Akta Notaris tersebut cacat dalam bentuknya

Dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dapat disimpulkan bahwa salah satu dari kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum, namun memiliki batasan selama :

1. Tidak dikecualikan pembuatannya kepada pejabat lain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuatnya atau berwenang dalam membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang keberadaannya diharuskan oleh aturan hukum ataupun dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum, untuk keperluan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki pembuatannya oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, hal tersebut sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris wajib menjamin kepastian waktu menghadapnya para penghadap sebagaimana tercantum dalam akta⁴⁴.

Untuk memenuhi otensitas akta yang dibuatnya, maka Notaris yang membuat akta tersebut harus dalam keadaan berwenang pada saat dibuatnya akta tersebut. Kewenangan dari Notaris selaku pejabat umum dibatasi oleh waktu (*tempus*), tempat (*locus*) dan isi (*materie*). Mengenai batasan kewenangan Notaris berupa waktu dapat dicontohkan apabila Notaris sedang

⁴⁴ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 8-9 (selanjutnya ditulis Habib Adjie II)

mengambil cuti atau sedang diberhentikan sementara maka Notaris tidak berwenang untuk membuat akta. Untuk batasan kewenangan berupa tempat, maka hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris memiliki wilayah jabatan yang meliputi semua wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Ketentuan tersebut masih ditambahkan larangan yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan “Notaris dilarang : a. menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;...”. Mengenai batasan kewenangan berupa materi dalam hal ini dapat dilihat dari Pasal 15 UUJN yang memberikan batasan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan akta adalah selama tugas tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat Umum lainnya.

Ketentuan mengenai unsur-unsur akta otentik sebagaimana tersebut diatas berlaku secara kumulatif dan apabila tidak terpenuhi maka akta akan terdegradasi kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta di bawah tangan saja. Degradasi memiliki arti penurunan mengenai mutu, moral, pangkat, kemunduran, kemerosotan, atau bisa juga menempatkan pada tempat yang lebih rendah. Dalam kaitannya dengan suatu akta notaris, istilah terdegradasi tersebut terjadi apabila akta notaris yang seharusnya sebagai akta otentik mengalami penurunan mutu ke posisi yang lebih rendah dalam hal kekuatan pembuktiannya, dari yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi hanya sebagai permulaan pembuktian seperti halnya akta di bawah tangan saja dan terdapat cacat hukum yang mengakibatkan pembatalan ataupun tidak sahnya akta notaris tersebut.

Selain mengatur tentang kewenangan Notaris, UUJN juga mengatur tentang kewajiban Notaris. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN diatas, dalam pembuatan akta Notaris wajib untuk :⁴⁵

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
2. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan bahwa: “memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan yang dapat diberikan oleh Notaris apabila ia menolak untuk membuat akta para pihak antara lain yaitu alasan yang menyebabkan Notaris tidak berpihak. Contohnya seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris itu sendiri maupun dengan istri/suaminya. Contoh lainnya seperti salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan dalam

⁴⁵ Habib Adjie I, *Op.Cit*, hlm.37.

bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum ataupun hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Notaris diperbolehkan untuk menolak keinginan penghadap untuk membuat akta dihadapannya asalkan ada alasan yang jelas. Adapun alasan tersebut antara lain :⁴⁶

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi *instrumentair* yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melawan hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

⁴⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hlm.97-98

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi seorang Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2.4. Kedudukan Jabatan Notaris Sebagai Jabatan Terhormat

Jabatan notaris menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan, maka dari itu keluhuran dan juga martabat dari jabatan notaris harus dijaga

baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan juga perilaku notaris dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai bentuk implementasi dari negara untuk memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.

Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang *essential*, ketidakmemihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Adalah suatu *credo*, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku pelaku jabatan ini⁴⁸. Meskipun secara administratif keberadaan notaris diangkat dan juga diberhentikan oleh pemerintah, namun tidak berarti bahwa notaris menjadi subordinasi atau bawahan dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Sehingga dengan demikian maka notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya⁴⁹:

- a. Memiliki sifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak berpihak kepada siapapun (*impartial*)
- c. Tidak bergantung kepada siapapun juga (*independent*), yang artinya dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut tidak bisa dicampuri oleh pihak yang telah mengangkatnya maupun oleh pihak lain.

⁴⁷ Nico, *Op.Cit.*, hlm.57.

⁴⁸ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm.281.

⁴⁹ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.16.

UUJN telah mempergunakan secara bersama-sama penyebutan Notaris sebagai Jabatan dan Notaris sebagai Profesi atau dengan kata lain, istilah tersebut dipersamakan penggunaannya dalam UUJN. Dalam konsiderans Menimbang huruf c UUJN dinyatakan : “bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.”⁵⁰ Dengan dipersamakannya Jabatan Notaris dan Profesi Notaris oleh UUJN maka segala karakteristik dari profesi hukum juga terdapat dalam Jabatan Notaris.

Seseorang untuk bisa dikatakan sebagai profesional harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Menurut Daryl Koehn kriteria tersebut antara lain :

1. Orang yang mendapat izin dari Negara untuk melakukan sebuah tindakan tertentu;
2. Menjadi organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebar luaskan standart dan/tau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standart itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 7

5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.⁵¹

Dalam menjalankan profesinya, kaum profesional berjanji dengan sukarela melakukan praktek menurut cara yang dibangun olehh sesama profesional untukk membangun kepercayaan pada klien, maka para profesional secara resmi terikat oleh norma yang tersirat didalamnya agar pantas mendapatkan kepercayaan. Persepsi apa yang dilakukan oleh profesional mesti mengacu pada norma yang diketahui umum mengenai apa yang harus mereka lakukan, kita mengharapkan bahwa profesionalisme tersebut terpenuhi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Agar dapat dipercaya kaum profesional harus membuat kepentingan klien menjadi kepentingan mereka. Tuntutan ini keluar dari hakekat kepercayaan, kepercayaan adalah harapan orang yang percaya bahwa orang yang dipercaya akan bertindak demi kebaikan orang yang memberi kepercayaan;
2. Kesediaan bertindak juga perlu untuk mendapat kepercayaan, bukti yang paling baik yang profesional lakukan demi kebaikan klien adalah tindakan demi kebaikan klien;
3. Kesediaan itu harus terbuka dan kontinu, kesediaan ini harus dipertahankan karena klien berkehendak baik profesional akan terus berlangsung, bukan hanya berlaku pada waktu yang terbatas, tetapi selama dibutuhkan;
4. Kaum profesional harus kompeten;

⁵¹ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta: Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm.

5. Profesional juga harus juga dapat menuntut dari klien tingkat pertanggung jawaban dan disiplin diri;
6. Profesional yang dapat dipercaya harus memiliki kebebasan untuk memperhatikan masing-masing kebaikan klien dengan kebijakan, meninjau kesanggupan, serta pelayanan yang baik terhadap klien;
7. Profesional harus mempunyai tanggung jawab yang penuh kesadaran⁵²

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, serta memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat dan apabila dengan masyarakat yang kurang mampu maka notaris wajib memberikan jasa dengan cuma-cuma.

Jika dihubungkan dengan pendapat para ahli Hukum lainnya tentang pengertian notaris yaitu antara lain:

- a. A.G. Lubbers mengungkapkan bahwa bidang notariat memerlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang Notaris tidaklah pada tempatnya;⁵³
- b. C.M.J. Mostart, “Notaris itu adalah seorang yang jujur, pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik”;⁵⁴

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.27

⁵³ A.G. lubbers dalam Dessy Dwi Astuti, Dessy Dwi Astuti, “Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm. 49

⁵⁴ C.M.J. Mostart dalam Dessy Dwi Astuti, *Ibid*

c. Wolthuis, "seorang Notaris adalah seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompat-lompat soal."⁵⁵

Maka, jelaslah bahwa para ahli sejak zaman dahulu baik di Indonesia maupun luar Indonesia berpendapat bahwa Notaris harus memenuhi syarat nama baik, kewibawaan, ketelitian, kejujuran serta integritas.

Dalam konteks profesi, suatu Profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada umumnya dan profesi yang luhur atau mulia (*officium nobile*). Jika melihat pada konsiderans Menimbang huruf c UUJN sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya maka Notaris merupakan suatu profesi hukum, dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu jabatan mulia atau jabatan terhormat (*officium nobile*).

Jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai *officium nobile* dikarenakan Jabatan notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Notaris sebagai sebuah Jabatan terhormat (*officium nobile*) memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subyek hukum baik dalam arti subyek hukum berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun subyek hukum dalam arti badan hukum (*rechtsperson*).

Notaris sebagaimana dijelaskan sesungguhnya menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang

⁵⁵ Wolthuis dalam Dessy Dwi Astuti, *Ibid*

sempurna bagi pihak-pihak yang membutuhkan agar hak dan kepentingan mereka terlindungi. Disinilah letak “kemuliaan” jabatan notaris, dimana melalui kewenangannya membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, oleh karena itu notaris dituntut untuk senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan jabatan dan profesinya itu.

Sebagai jabatan, notaris berkewajiban untuk senantiasa bertindak jujur saksama mandiri, dan tidak berpihak agar kepentingan para pihak terlindungi. Kewajiban ini mencerminkan notaris sebagai jabatan kepercayaan antara lain seperti adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari klien, dimana hal demikian ini juga merupakan tugas dan kewajiban notaris sebagai suatu jabatan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori :

“Notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional, dalam menjalankan profesinya selain harus berdasarkan pada Undang-undang, juga harus memegang teguh nilai-nilai moral profesi tersebut. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), hal tersebut dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menja di alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban”

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens*

Person). Arti penting dari jabatan Notaris ini tentunya haruslah berjalan lurus dengan pembentengan dirinya akan hal-hal baik, sebagai penunjang dalam menjalankan profesinya sebagai *officium nobile*, yaitu suatu profesi yang mulia.

Menurut Abdul Kadir Muhammad⁵⁶, yang disebut sebagai Profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan. Dari pengertian profesi tersebut terlihat beberapa kriteria profesi yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. Berdasarkan keahlian serta keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap dan terus menerus;
- d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
- e. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Sedangkan menurut Ghansham Anand, kriteria profesi terdiri dari hal antara lain :

1. Meliputi bidang tertentu
2. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus
3. Bersifat tetap atau terus menerus
4. Mengutamakan pelayanan daripada imbalan
5. Memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghormatan

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal. 59

6. Adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi dari klien
7. Terkelompok dalam suatu organisasi
8. Adanya kode etik dan peradilan kode etik.⁵⁷

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan keahlian khusus dan menghasilkan imbalan namun tidak melupakan pelayanan. Adapun yang menjadi kriteria dari suatu profesi adalah meliputi:

a. Spesialisasi

Pekerjaan bidang tertentu ialah spesialisasi yang bisa dikaitkan dengan bidang keahlian yang telah dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak ada pekerjaan lain yang dirangkap di luar keahliannya itu. Misalnya, spesialisasi dokter tidak merangkap sebagai apoteker atau notaris tidak merangkap sebagai pengacara atau akuntan tidak merangkap sebagai pengusaha. Hal demikian itu, tidak memungkinkan yang bersangkutan melakukan pekerjaannya secara profesional.

b. Keahlian dan Keterampilan Pekerjaan bidang tertentu

Suatu profesi mempunyai keahlian dan keterampilan khusus, yang didapatnya dengan menempuh pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan ini diikutinya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. Keahlian dan keterampilan yang didapatnya itu dibuktikan dengan adanya sertifikasi yang diterbitkan

⁵⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 146

oleh instansi pemerintah ataupun lembaga lain yang telah diakui oleh pemerintah.

c. Tetap atau Terus menerus

Pekerjaan bidang tertentu tersebut bersifat tetap atau terus-menerus. Dalam hal ini, kata “tetap” artinya pekerjaan yang tidak berubah-ubah. Contohnya sekali menjalankan profesi notaris maka untuk seterusnya akan tetap menjadi notaris. Sedangkan kata “terus-menerus” artinya berlangsung untuk jangka waktu yang lama sampai dengan pensiun atau sampai berakhir masa kerja dari profesi yang bersangkutan.

d. Mengutamakan Pelayanan

Pekerjaan bidang tertentu tersebut lebih mendahulukan adanya pelayanan daripada diterimanya imbalan (pendapatan). Hal ini berarti bahwa mendahulukan apa saja yang harus dikerjakan dan bukan berapa jumlah bayaran yang bisa diterima. Dalam hal ini kepuasan dari konsumen atau pelanggan lebih diprioritaskan. Pelayanan tersebut diperlukan karena suatu keahlian profesional dan bukan amatir.

Seorang profesional akan selalu bekerja dengan baik dan benar serta adil. Baik artinya teliti, tidak asal bekerja, tidak bersikap sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Nantinya imbalan akan dengan sendirinya dipenuhi secara wajar jika konsumen atau pelanggan mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diperolehnya.

e. Tanggungjawab

Atas pelayanan yang diberikannya, profesional tersebut bertanggung jawab baik kepada dirinya sendiri maupun kepada masyarakat luas. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, berarti bahwa ia bekerja atas integritas moral, intelektual, dan profesional yang menjadi bagian dari kehidupannya. Saat memberikan pelayanan, seorang profesional akan selalu mempertahankan nilai-nilai luhur profesi sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kewajiban hati nuraninya dan bukan karena sekedar hobi semata.

Sedangkan bertanggung jawab kepada masyarakat berarti kesediaan untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, sesuai dengan profesinya tersebut, tanpa membedakan sesama manusia. Bertanggung jawab juga memiliki arti berani untuk menanggung pelayanan bayaran dan memberikan pelayanan secara cuma-cuma, serta memberikan pelayanan yang bermutu, yang memiliki dampak positif untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan tersebut tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga wujud pengabdian atas segala resiko yang muncul dari pelayanannya itu.

f. Organisasi profesi

Para profesional selalu terkelompok di dalam suatu organisasi. Organisasi tersebut didasarkan pada bidang keahlian atas cabang ilmu yang dikuasai. Menurut Bertens, kelompok profesi adalah masyarakat moral (*moral community*) yang mempunyai nilai-nilai dan cita-cita bersama. Umumnya asosiasi yang memiliki sifat profesional ialah merupakan organisasi yang bukan ditujukan untuk menghasilkan untung yang sifatnya materi (laba), tetapi berdasarkan atas prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Lazimnya untuk

menjadi anggota diperlukan adanya kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik, atau izin serta ijazah, meskipun tidak selamanya seperti itu.⁵⁸

Kelompok profesi mempunyai kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini memiliki acuan yang disebut dengan kode etik profesi. Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan ketentuan hukum positif,⁵⁹ yang disebut dengan Kode Etik.

Menurut Munir Fuady :

“Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, *pertama*, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa dari Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi Notaris sangat diperlukan suatu kode etik profesi yang baik dan modern.”

Kode etik terdapat pada setiap profesi, pada dasarnya merupakan cermin dari profesi yang bersangkutan. Kode etik tidak hanya sekedar merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut melainkan juga menjadi tolak ukur perbuatan anggota profesinya.

Theo Huijbers membedakan hukum sebagai berikut :

⁵⁸ Dessy Dwi Astuti, *Op.Cit.*, hlm. 52

⁵⁹ Bertens dalam Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 60-61

1. *Properly So Called*, yaitu hukum berupa peraturan yang berasal dari suatu kekuasaan politik menurut Undang-Undang yang berlaku. Pembentukan hukum ini berkaitan dengan pemerintah sebagai pembentuk hukum.
2. *Improperly So Called*, yaitu hukum yang berupa peraturan yang berlaku bagi suatu organisasi dalam ruang lingkup terbatas atau internal. Pembentukan hukum ini tidak berkaitan dengan pemerintah sebagai pembentuk hukum.⁶⁰

Pendapat Theo Huijbers diatas membedakan antara hukum yang sungguh-sungguh dan hukum yang sebenarnya bukan hukum. Apabila suatu peraturan bukan dibuat oleh lembaga negara yang berwenang maka itu bukan merupakan hukum. Kode etik Notaris merupakan peraturan yang bersifat organisatoris sehingga hanya mengikat kedalam anggota organisasi saja. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kode etik bukan merupakan hukum positif maka dibutuhkan sarana untuk menegakkan kode etik agar dapat dipatuhi secara maksimal oleh anggota organisasi.

Pada garis besarnya, Kode Etik Profesi itu bukan hukum, karena itu tidak mempunyai daya laku hukum. Sanksi terhadap adanya pelanggaran etika profesi adalah sanksi profesi yang dijatuhkan oleh masyarakat profesinya berdasarkan kode etik yang sudah disepakati bersama.⁶¹ Namun demikian, berbeda dengan umumnya bahwa Organisasi Profesi Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UUJN, sehingga dengan demikian dapat

⁶⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 41

⁶¹ *Ibid*, hlm.31.

diterapkan suatu sanksi hukum atas pelanggaran Kode Etik sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN.

Arti penting dari jabatan Notaris ini tentunya haruslah berjalan lurus dengan pembentengan dirinya akan hal-hal baik, sebagai penunjang dalam menjalankan profesinya sebagai *officium nobile*, yaitu suatu profesi yang mulia. Sebagai jabatan kepercayaan, Notaris harus senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris melalui perilaku yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Kode etik Notaris. Atas dasar tersebut maka adanya ketentuan pemberhentian sementara bagi Notaris karena pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur di dalam UUJN sudah tepat. Hal tersebut agar Notaris juga memperhatikan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari dan atas terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik tersebut dapat diterapkan sanksi hukum.